



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH
MANNA BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6) dan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA BENGKULU SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin

Damrah Manna atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
7. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna adalah Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
9. Badan Layanan Umum Daerah RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas RSUD Hasanuddin Damrah Manna dalam pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Daerah.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan pemerintahan daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.
13. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pajak dan pengelolaan keuangan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah pada lingkungan kerja yang dipimpinnya.
17. Rencana Strategi Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB merupakan Rencana Kerja Jangka Menengah 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dokumen kerja Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya fleksibilitas dibidang pengelolaan keuangan, BLUD dimaksudkan untuk dapat menggunakan fleksibilitas tersebut sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada Publik.
- (2) Tujuan dari adanya Fleksibilitas Pengelolaan keuangan yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan suatu pemerintahan, yang mana diharapkan terciptanya efisiensi dan pelayanan semakin meningkat tanpa terganggu oleh birokrasi keuangan.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pejabat Pengelolaan dan Pegawai

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. Pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) terdiri dari dokter, perawat, apoteker, tenaga administrasi dan penunjang lainnya.

- (7) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomi dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (8) Pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

Bagian Kedua Remunerasi

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi sebagaimana ayat (1) diatur tersendiri dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;
- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan

peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
 - a. Jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi;
 - f. Sewa;
 - g. Pengembangan usaha; dan
 - h. Hasil kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 8

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 10

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Divestasi; dan
 - c. Penerima utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN PENGANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 13

- (1) RSUD yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada RSB dan atau Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Anggaran berbasis kinerja;
 - b. Standar satuan harga; dan
 - c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka mempedomani standar harga yang ditetapkan oleh keputusan kepala daerah.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), meliputi:
 - a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Perkiraan harga;
 - d. Besaran persentase ambang batas; dan
 - e. Perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasi ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai Program Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Belanja BLUD dirinci sampai objek biaya, cukup pada uraian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (5) Rincian belanja BLUD dicantumkan dalam RBA.
- (6) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja dalam DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 18

- (1) BLUD menyusun RBA yang merupakan rincian belanja dalam RKA.
- (2) RBA diajukan bersama dengan pengajuan RKA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan melalui Badan Keuangan Daerah.
- (3) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk mencantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) RBA ditetapkan oleh Direktur BLUD dengan persetujuan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) BLUD dapat melakukan perubahan RBA sesuai dengan kebutuhan belanja.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, disampaikan kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.

BAB VII PENGELOLAAN PIUTANG/UTANG

Bagian Kesatu Pengelolaan Piutang

Pasal 21

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit ditagih, setelah dilakukan berbagai upaya penagihan maka piutang diserahkan kepada daerah dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara mutlak maupun bersyarat.
- (5) Piutang BLUD dapat dihapuskan dengan ketentuan :
 - a. Lama piutang melebihi 5 (lima) tahun;
 - b. Program/kegiatan yang menjadi dasar timbulnya piutang sudah dihapuskan/tidak ada lagi.
- (6) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk jumlah lebih dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Kedua Pengelolaan Utang

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai jatuh tempo.

- (4) Dalam hal hutang/pinjaman jatuh tempo akan tetapi kondisi keuangan BLUD belum dapat membayar, hutang/pinjaman dapat dibayarkan di tahun berikutnya.

BAB VIII INVESTASI

Pasal 23

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari saldo kas yang ada, dihitung dari saat dimulainya investasi.

Pasal 24

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. Tabungan berhadiah;
 - c. Surat berharga Negara jangka pendek; dan
 - d. Emas/logam mulia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. Ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. Instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (5) BLUD dapat bebas memilih investasi jangka pendek sesuai tingkat kebutuhan dan manfaat yang diperlukan oleh BLUD pada tahun anggaran yang berjalan.
- (6) Hasil dari investasi apabila berupa barang menjadi aset rumah sakit, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari aset Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

BAB IX KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Jenis-jenis Kerjasama

Pasal 25

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 26

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:
 - a. Kerja sama operasional;
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. Kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa sewa lahan, sewa aula, sewa kantin, sewa tempat parker, dan sewa atas aset tetap lainnya.
- (5) BLUD dapat menarik biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ditetapkan keputusan Pimpinan BLUD.
- (6) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (8) Kerja sama dibidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan penerimaan siswa praktek, penelitian/pengambilan data.

Bagian Kedua

Tata cara Kerja sama

Pasal 27

- (1) Tata cara Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:
 - a. Surat permintaan kerja sama;
 - b. Pokok-pokok kerja sama;
 - c. Hasil/manfaat dari kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (3) BLUD dapat menarik biaya kepada pihak lain terkait kerja sama yang dilakukan.
- (4) Penarikan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dituangkan dalam perjanjian.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 28

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tariff atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 29

- (1) Tarif layanan BLUD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

BAB XI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD menyusun laporan keuangan semester dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintahan daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB XII PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Bagian Kesatu Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 32

- Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
- a. Pembina teknis dan Pembina keuangan;
 - b. Satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan pengawas.

Pasal 33

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 34

- (1) Satuan pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf (b) dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Jumlah Dewan Pengawas paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (4) Dewan pengawas memiliki tugas :
 - a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. Menilai kinerja keuangan maupun non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksaan eksternal pemerintah;
 - c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat pengelola, Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD, dan kinerja BLUD.

Bagian kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002